




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	091/OT.210/F2.J/11/2016
	TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
	TGL. REVISI	31 Maret 2020
	TGL. EFEKTIF	01 April 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 1 001
	NAMA SOP	LAYANAN KONSULTASI PETERNAKAN
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang	1. Mempunyai kompetensi bidang peternakan dan kesehatan hewan 2. Mempunyai pengetahuan tentang usaha peternakan 3. Mengetahui jalur birokrasi pengurusan perijinan peternakan dan kesehatan hewan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP BIMTEK IB	Ruangan Asistensi/Konsultasi, ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. Pelayanan konsultasi peternakan harus mampu menumbuhkembangkan minat peternakan dan mampu mendorong sebuah peternakan untuk berkembang lebih maju 2. Termasuk Kedalam Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang	1. Form Permohonan Informasi 2. Foto/Dokumentasi	